

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Revolusi industri keempat memberikan dampak terhadap cara manusia hidup dan berkomunikasi. Revolusi industri keempat juga membentuk ulang (*reshaping*) sistem pemerintah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sistem perdagangan.<sup>1</sup> Hal ini berdampak pada masifnya kegiatan pengumpulan data. Pihak pemerintah maupun swasta bersaing untuk mendominasi pengelolaan data masyarakat. Hal tersebut memunculkan istilah baru, yakni “*Big Data*” yang menjadi substansi dari inovasi teknologi. *TechAmerica Foundation’s Federal Big Data Commision* mendefinisikan “*Big data is a term that describes large volumes of high velocity, complex, and variable data that require advanced techniques and technologies to enable the capture, storage, distribution, management, and analysis of the information.*”<sup>2</sup>

Konsep perlindungan data pribadi tidak terlepas dari perkembangan hak asasi manusia. Dunia internasional telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional dalam bentuk ‘*habeas data*’ yang berarti hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya

---

<sup>1</sup> Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, Penerbit Genesis, Yogyakarta, 2019, hlm. 124.

<sup>2</sup> TechAmerica Foundation’s Federal Big Data Commision, “Demystifying Big Data : A Practical Guide to Transforming The Business of Government” dalam Amir Gandomi dan Murtaza Haider, “Beyond The Hype : Big Data Concepts, Methods, and Analytics, *International Journal of Information Management*, No. 35, 2015, hlm. 138.

dan sebagai pembenaran ketika terdapat kesalahan terhadap datanya.<sup>3</sup> Hukum secara dasar memberi perlindungan terhadap hal-hal berbentuk fisik, namun perkembangan atas pengakuan sifat spiritual manusia membawa dampak hukum melindungi hal-hal yang tidak berbentuk termasuk data.<sup>4</sup>

Teknologi informasi menjadi “pedang bermata dua” karena selain dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan peradaban manusia juga dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana yang mana dikenal dengan istilah “*cyber crime*”. Pada tahun 2003 terdapat banyak tindak pidana *cyber crime* yang bermunculan dengan menggunakan teknologi informasi seperti *carding*, *ATM/EDC skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *malware*, pornografi, perjudian online, perdagangan manusia, hingga *transnasional crime*.<sup>5</sup> Data menjadi unsur utama dalam terjadinya tindak pidana elektronik (*cyber crime*) sehingga keamanan dan perlindungan data pribadi menjadi prioritas agar tidak disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana.

Pada awal September 2022 terjadi peretasan yang dilakukan oleh *hacker* bernama “Bjorka” terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik

---

<sup>3</sup> Syarifah Nadia, “Mengembalikan Humanisme Perlindungan Data Pribadi melalui Perluasan Yurisdiksi Ekstrateritorial sebagai Upaya Diplomasi dalam Mewujudkan Keamanan Siber” dalam Briliawan Gama Rahmatullah, d.k.k, *Antologi Esai Hukum dan HAM : Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hlm. 57.

<sup>4</sup> Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi : Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, Penerbit ELSAM, Jakarta, 2019, hlm. 5.

<sup>5</sup> Maulia Jayantina Islami, “Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index” dalam Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik”, *Jurnal HAM*, No. 2 Vol. 11, 2020, hlm. 286.

Indonesia (KPU RI). Lebih dari 105 juta data pemilih Indonesia diduga dijual di forum internet “*Breached Forums*” yang secara spesifik mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), kartu keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, umur, dll.<sup>6</sup> Pratama Persadha yang merupakan pakar keamanan siber menerangkan bahwa kebocoran data pemilih penting untuk dilakukan investigasi karena kaitannya dengan situasi politik Indonesia menjelang tahun 2024.<sup>7</sup> Kasus kebocoran data pemilih akan menjadi hambatan bagi proses penyelenggaraan pemilu.<sup>8</sup> Jannice Käll menjelaskan “*Data, however, is an object that can produce and govern effects at the same time. This is apparent in the way that data is often collected to be repackaged as information about the consumer’s behavior in order to the further nudge that behavior in a certain direction.*”<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 data pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Oleh karena itu data pemilih berkaitan dengan data kependudukan yang berada di bawah wewenang KPU RI. Berdasarkan peraturan tersebut pula KPU RI memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c

---

<sup>6</sup> Karin Nur Secha, “*Heboh Bjorka, KPU Tingkatkan Keamanan Siber Cegah Kebocoran Data*”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6286885/heboh-bjorka-kpu-tingkatkan-keamanan-siber-cegah-kebocoran-data>. Diakses tanggal 4 November 2022.

<sup>7</sup> Khadijah Shahnaz, “*Data Pemilih Bocor, CISSRec : KPU Harus Berikan Penjelasan!*”, terdapat dalam <https://teknologi.bisnis.com/read/20220909/84/1575857/data-pemilih-bocor-cissrec-kpu-harus-berikan-penjelasan>. Diakses tanggal 4 November 2022.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Jannice Käll, “*The Materiality of Data as Property*”, *Harvard International Law Journal Frontiers* Vol. 61, 2020, hlm. 9.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut yang melarang pejabat, petugas, dan/atau operator KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk memerintahkan, memfasilitasi, melakukan manipulasi dan/atau menyebarluaskan data pemilih dan/atau elemen data pemilih. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan data pribadi yang merupakan data pemilih.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara mutatis mutandis berdampak pada tunduknya KPU RI yang merupakan badan publik sebagai pengendali data. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pengendali data pribadi ialah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Pengendali data memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap pemrosesan data pribadi yang tidak sah sebagaimana bunyi Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Nomor Induk Kependudukan merupakan kunci untuk mengakses data pribadi seseorang, apabila data dari NIK dapat disebar maka data tersebut dapat disalahgunakan.<sup>10</sup> Fungsi NIK diatur di dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>10</sup> Andrian W. Finaka, "*Jangan Sembarang Sebar NIK Ya!*", terdapat dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-sembarangan-sebar-nik-ya>. Diakses tanggal 1 Desember 2022.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni sebagai dasar penerbitan dokumen-dokumen identitas lainnya.

Kasus kebocoran data pemilu memperlihatkan bahwa KPU telah mengalami kegagalan dalam melakukan perlindungan data pribadi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur di dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada bagian penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kegagalan perlindungan data pribadi sebagai kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata oleh KPU RI terhadap kebocoran data pemilu. Berdasarkan latar belakang tersebut juga, maka penelitian ini berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PEMILIH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, maka dapat dikerucutkan beberapa permasalahan guna mencari kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata Komisi Pemilihan Umum terhadap kebocoran data pemilih?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Pemilik Data Pribadi atas kebocoran data pemilih yang dilakukan oleh KPU?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata Komisi Pemilihan Umum terhadap kebocoran data pemilih;
2. Untuk mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan Pemilik Data Pribadi atas kebocoran data pemilih yang dilakukan oleh KPU.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas karya akademik sangat diperlukan guna pertanggungjawaban hasil penelitian oleh Peneliti dalam sebuah skripsi, tesis, dan disertasi. Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat beberapa penelitian yang Penulis gunakan sebagai sampel yang memiliki kesamaan masalah serta objek penelitian sehingga bahan-bahan tersebut Penulis gunakan sebagai bahan komparasi terhadap penelitian yang Penulis lakukan. Selain itu juga hal ini bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas dari karya Penulis. Berikut daftar penelitian yang Penulis gunakan sebagai bahan komparasi.

No.	Nama	Judul	Publikasi	Tahun
1.	Muhammad Fathur	Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen	2 <sup>nd</sup> National Conference on Law Studies : Legal Development Towards A Digital Society Era	2020
2.	Calvin Anthony Putra dan Muh. Ali Masnun	Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat <i>Cyber Crime</i>	Jurnal Novum Vol. 01 Nomor 01	2012
3.	Dhyka Clara Kusuma Dewi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Traveloka Atas Kebocoran	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	2021

		Data Pribadi oleh Penyedia Layanan		
4.	Ramiz Afif Naufal	Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	2020
5.	Maichle Delpiero, d.k.k.	Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data	Jurnal Padjajaran Law Review Vol. 9 No. 1	2021

6.	Deanne Destriani Firmansyah Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi	Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.com)	Jurnal Borneo Law Review Vol. 5 No. 1	2021
7.	Geistiar Yoga Pratama dkk.	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3	2016

Berdasarkan tabel di atas, Penulis tidak menemukan adanya penelitian yang serupa mengenai pertanggungjawaban perdata oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap kebocoran data pemilih. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut :

1. Jurnal berjudul “Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen” oleh Muhammad Fathur dalam 2<sup>nd</sup> National Conference on Law Studies : Legal Development Towards A Digital Society Era tahun 2020. Penelitian tersebut berfokus pada bentuk pertanggungjawaban Tokopedia sebagai *marketplace* terhadap kebocoran data pribadi konsumen. Persamaan dari penelitian ini ialah terdapat pada objek penelitian yakni kebocoran data, namun perbedaan terdapat pada subjek penelitian di mana penelitian tersebut meneliti terkait tanggung jawab dari Tokopedia. Selain itu juga penelitian tersebut juga tidak membahas mengenai pertanggungjawaban perdata, melainkan pertanggungjawaban hukum secara umum.
2. Jurnal berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat *Cyber Crime*” oleh Calvin Anthony Putra dan Muhammad Ali Masnun pada Jurnal Novum Vol. 1 No. 1 tahun 2012. Penelitian ini membahas berkaitan potensi serangan siber yang telah terjadi di dua rumah sakit di Jakarta, yakni Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Dharmais. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni menganalisa bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kebocoran data, namun bentuk

pertanggungjawaban dalam penelitian ini tidak spesifik berkaitan dengan perdata. Perbedaan dari penelitian ini ialah subjek penelitian di mana subjek dalam penelitian tersebut rumah sakit.

3. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Traveloka Atas Kebocoran Data Pribadi oleh Penyedia Layanan” oleh Dhyka Clara Kusuma Dewi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021. Penelitian ini membahas berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia layanan. Persamaan penelitian ini ialah pada bentuk pertanggungjawaban perdata dari pihak Traveloka. Perbedaan penelitian ini ialah pada objek penelitian, di mana penelitian ini mengambil objek pada hukum perlindungan konsumen.
4. Skripsi berjudul “Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna” oleh Ramiz Afif Naufal pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2020. Penelitian ini membahas terkait isu perlindungan data pribadi dalam ranah *marketplace* yang berdasarkan kasus kebocoran data pada aplikasi Tokopedia. Peretasan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga penelitian ini menganalisa bentuk pertanggungjawaban Tokopedia kepada pengguna layanannya. Penelitian ini memiliki persamaan pada kasus kebocoran data, namun perbedaan dalam penelitian ini ialah pada subjek penelitian yang mana dalam hal ini Tokopedia.

5. Jurnal berjudul “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban *Online Marketplace* dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data” oleh Maichle Delpiero, d.k.k, pada Jurnal Padjajaran Law Review Vol. 9 No. 1 tahun 2021. Penelitian ini membahas berkaitan penyalahgunaan data pribadi terhadap konsumen *online marketplace*. Penelitian ini membahas terkait kebijakan privasi *online marketplace* baik secara represif maupun preventif. Penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian, yakni perlindungan data pribadi terhadap kasus kebocoran data. Perbedaan penelitian ini ialah terletak pada subjek penelitian, di mana subjek penelitian dalam hal ini *online marketplace*.
6. Jurnal berjudul “Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi : Studi Kasus *E-Commerce* Bhinneka.com oleh Deanne Destriani Firmansyah Putri pada Jurnal Borneo Law Review Vol. 5 No. 1 tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini membahas mengenai upaya pencegahan kebocoran data dan membahas mengenai upaya represif terhadap kebocoran data pribadi. Penelitian ini mengerucut pada urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap kebocoran data di Indonesia. Persamaan penelitian ini pada metode penelitian yang digunakan di mana menggunakan penelitian yuridis-normatif pada

objek penelitian kebocoran data. Perbedaan terletak pada subjek penelitian yakni kasus kebocoran data pada Bhinneka.com.

7. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” oleh Geistiar Yoga Pratama, d.k.k pada Jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3 tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online, di mana pengguna jasa transportasi online merupakan konsumen terbesar dan rawan terdampak pada kebocoran data. Selain itu juga penelitian ini membahas mengenai urgensi perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Persamaan penelitian ini pada objek penelitian yakni perlindungan data pribadi. Perbedaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, di mana subjek penelitian dalam penelitian tersebut ialah aplikasi GO-JEK dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertanggungjawaban Perdata dalam Hukum Indonesia**

Pertanggungjawaban perdata lahir dari suatu perjanjian atau hubungan kontraktual dan undang-undang.<sup>11</sup> Tanggung jawab

---

<sup>11</sup>. Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 248 – 249.

keperdataan menurut hukum Indonesia dapat diajukan melalui beberapa syarat yaitu :<sup>12</sup>

1. Adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena tindakannya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya; dan
2. Adanya wanprestasi yaitu tidak dan/atau terlambat memberikan prestasi atau melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

Model pengaturan tanggung jawab dalam KUHPerdara terdiri dari beberapa di antaranya :<sup>13</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kelalaian) sebagaimana ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara;
3. Tanggung jawab mutlak dalam arti yang sempit sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara.

---

<sup>12</sup> Bachtiar dan Tono Sumarna, "Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi oleh Kepala Dinas Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Tng", *Jurnal Yudisial* No. 2 Vol. 11, 2018, hlm. 217.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Op.Cit* hlm. 249.

Menurut KUHPerdota, terdapat 3 (empat) prinsip pertanggungjawaban, di antaranya :<sup>14</sup>

1. Pertanggungjawaban dengan asas *respondeat superior* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdota. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas suatu kerugian tidak semata-mata berdasarkan perbuatan dirinya sendiri, melainkan kerugian yang timbul atas orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau terhadap barang yang berada di bawah pengawasannya.
2. Pertanggungjawaban dengan asas *Zaakwarneming* berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdota yang mana seseorang secara sukarela tanpa ditugaskan mewakili kepentingan orang lain dengan atau tanpa diketahui oleh orang tersebut, maka secara otomatis mengikatkan dirinya dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia harus menjalankan kewajiban yang ditanggung apabila menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.
3. Pertanggungjawaban langsung berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota di mana seseorang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian karena kesalahannya dibebani tugas untuk mengganti kerugian. Sebagaimana yang diatur pula di dalam Pasal 1366 KUHPerdota di mana seseorang

---

<sup>14</sup> Clara Yunita Ina Ola, d.k.k, "Tanggung Jawab Pidana, Perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*. Vol. 25, No. 2. 2017. hlm. 140 – 141.

bertanggungjawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan terhadap kelalaiannya.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang timbul kerugian, maka orang yang karena kesalahannya dibebani tanggung jawab untuk melakukan ganti kerugian. Pertanggungjawaban bukan hanya dibebankan pada perbuatannya sendiri, namun juga terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau barang yang di bawah pengawasannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan kamus hukum terdapat dua istilah yang merujuk pada definisi pertanggungjawaban yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang karena telah timbul kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban karena tindakannya yang melanggar undang-undang.<sup>16</sup> Sedangkan *responsibility* merupakan kewajiban tanggung jawab berdasarkan perintah undang-undang kepada orang atau subyek untuk melaksanakan perbuatan atau larangan.<sup>17</sup>

## 2. Perlindungan Data Pribadi

Salah satu dampak perkembangan internet dan jaringan juga ialah penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data pribadi diakibatkan dari lemahnya sistem dan pengawasan sehingga menimbulkan kerugian

---

<sup>15</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 303 – 304.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Op.Cit* hlm. 319.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 345 – 346.

terhadap pemilik data. Beberapa tindakan penyalahgunaan data di antaranya :<sup>18</sup>

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM (*skimming*);
2. Pinjaman online, yang mana persyaratannya berupa data pribadi dan apabila terdapat keterlambatan pembayaran maka pihak kreditur menggunakan cara-cara represif dan intimidasi kepada debitur;
3. Transportasi online, di mana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui aplikasi *Whatsapp*.

Keragaman tindakan *cyber crime* didefinisikan oleh *Convention of Cyber Crime* di Budapest pada tahun 2001 ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu :<sup>19</sup>

1. *Offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems* yang mencakup : *Illegal Access, Illegal Interception, Data Interference, System Interference, Misuse of Devices*
2. *Computer related offences* yang meliputi *Computer related forgery* dan *Computer related fraud*
3. *Content related offences* yang meliputi *child pornography* (pornografi anak)
4. *Offences related to infringements of copyrights and related rights* yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

---

<sup>18</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber". *Jurnal SASI*, Vol. 27, No. 1, 2021. hlm. 39.

<sup>19</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 65.

Perkembangan kejahatan tersebut direspon dengan adanya gagasan perlindungan data pribadi yang dituangkan ke dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) pada tahun 2016. GDPR merupakan aturan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melindungi dan memberikan keamanan data penduduk (data pribadi). GDPR diproyeksikan untuk melindungi data pribadi pengguna internet terhadap besarnya kendali perusahaan *platform digital* yang memanfaatkan data pribadi seseorang untuk kebutuhan iklan *digital*, pengembangan produk kecerdasan buatan, dan proses *machine learning*.<sup>20</sup>

Praktik intervensi dan gangguan terhadap data pribadi menjadi persoalan yang besar dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi *cookies* dan *ad-targeting*.<sup>21</sup> Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada setiap orang. Hal tersebut berkenaan dengan martabat seseorang dan wajib dilindungi, sehingga data pribadi yang mencakup nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dsb merupakan hak privasi seseorang dan wajib untuk dilindungi.<sup>22</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Pertanggungjawaban Perdata

---

<sup>20</sup> Agus Sudibyo, *Jagad Digital : Pembebasan dan Penguasaan*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 439.

<sup>21</sup> Indriyani, d.k.k, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada *Online Marketplace System*", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 192 - 193.

<sup>22</sup> Mahira, d.k.k, "Consumer Protection System (CPS) : Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 147 – 154.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang terhadap kerugian yang disebabkan dan kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya.<sup>23</sup>

## 2. Kebocoran Data

Kebocoran data adalah pelepasan data sensitif, rahasia, atau dilindungi ke lingkungan yang tidak terpercaya akibat dari serangan peretas, pekerjaan orang dalam organisasi atau perusahaan atau kehilangan data yang tidak disengaja.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>25</sup> Penelitian ini berfokus pada penggalian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengacu pada konsep pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur di dalam KUHPperdata dan implementasinya pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pengendali data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

---

<sup>23</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, PT. Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 51.

<sup>24</sup> <https://www.imperva.com/learn/data-security/data-breach/>. Diakses terakhir tanggal 16 November 2022

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 13.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban pengendali data dalam hal ini KPU RI sebagai badan publik terhadap kebocoran data pemilih. Selain itu di dalam Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melihat kasus kebocoran data pemilih. Penggabungan pendekatan tersebut digunakan guna mendapatkan hasil yang komprehensif baik secara peraturan maupun fakta di lapangan.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah regulasi yang mengatur pertanggungjawaban perdata KPU RI sebagai pengendali data pribadi terhadap kebocoran data pemilih.

## 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer yang mana bahan hukum ini terdiri atas himpunan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para ahli yang mencakup buku-buku, seminar, lokakarya, symposium, laporan, dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memiliki fungsi untuk pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

- d. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam hal ini melakukan kajian terhadap dokumen resmi instansi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

### 2. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji bahan pustaka yang melingkupi bahan hukum primer yang ditunjang oleh keberadaan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif – kualitatif. Data yang diperoleh dianalisa dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ditemukan dan kemudian dikaitkan dengan norma hukum positif yang relevan.<sup>27</sup> Fakta-fakta hukum yang digali berkaitan dengan kasus kebocoran data pemilih pada KPU RI. Fakta hukum yang telah ditemukan lalu dianalisa melalui teori dan peraturan perundang-undangan guna mencari kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

---

<sup>27</sup> M. Syamsuddin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 168.